



P U T U S A N

Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DICKY APRIANA**
Pangkat/ NRP : Letda Pom/ 516883
Jabatan : PS Kasubsi Tatiblalain Satpom Lanud
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi Manado
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Rajawali Lanud Sam Ratulangi Manado.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sam Ratulangi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/02/IX/2014 tanggal 19 September 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/03/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/04/XI/2014 tanggal 19 November 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan keempat dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/05/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.

e. Perpanjangan penahanan kelima dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.

f. Perpanjangan penahanan keenam dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 21 Maret 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-17/AU/IV/2015 tanggal 17 April 2015.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado B/27/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado, nomor POM-401/A/IDIK-03/XII/2014/SRI tanggal 12 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danlanudsri selaku Papera Nomor Kep/02/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.

3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado nomor : TAP/35/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.

4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, nomor : TAP/35/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Maret 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) Paket kecil serbuk putih yang diduga sebagai Shabu-shabu seberat 0,037 gram, atas nama pemilik Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 Jabatan/ Kesatuan PS. Kasubsi Tatiblalain Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado.
- 1 (satu) buah pipa *bong* alat yang diduga untuk menghisap Shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas kecil warna Cokelat merek Polo yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa pipa Bong.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/BNNK MDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan urine 5 Parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **Ditemukan Zat Narkotika** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.
- 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Manado Nomor : PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 tentang hasil penimbangan dan pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Manado Drs. Johnny Dera, Apt NIP 196706131993021001 berikut lampiran laporan pengujian Nomor : 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun mengajukan permohonan secara lisan dimana Terdakwa menyesali perbuatannya, sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu empat belas di Bandara Sam Ratulangi Manado setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Kota Manado, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIV di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Adi Sutjipto, tahun 1994 ditugaskan ke Satprov Lanud Iswahyudi kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdanakusuma dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Satpom Denma Kodikau, tahun 2003 ditugaskan di Satpom Denma Seskoau dan tahun 2011 Terdakwa mengikuti Setukpa Angkatan XIV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP 516883.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma dengan maksud dan tujuan menunggu Pesawat Herculles tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014 dan setelah Terdakwa tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sonny Lasten (Saksi-3) isinya **"Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana"** dan dibalas oleh Saksi-3 **"Ok"**.
- c. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma bersama dengan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Sdri. Hesti selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti tidak kenal yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti berada di dalam rumah tersebut kemudian Sdri. Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian si pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas dengan cara menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut, selanjutnya Shabu-shabu tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam Pipa Kaca atau *bong* lalu dibakar dengan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut Saksi-3 hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.

- d. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Hesti untuk mengantar Terdakwa mendatangi rumah kakak Terdakwa yang bertempat tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok, setelah Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan kakak Terdakwa di Perumahan Pesona Khayangan Depok.
- e. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali lagi mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
- f. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti pergi ke sebuah Cafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman dari Saksi-3 a.n. Sdr. Andi Santoso (Saksi-4) ikut bergabung dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti serta Saksi-4 kembali ke Mess Rajawali Halim Perdanakusuma.
- g. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mess Rajawali Halim Perdanakusuma Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu sedangkan sisanya seberat 0,0469 gr (nol koma nol empat enam sembilan gram) Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) selanjutnya Terdakwa menggulung menjadi kecil lalu Terdakwa mengikat dengan Lakban warna Hitam dan saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara menyimpan di Saku Celana PDH TNI-AU bagian belakang sebelah kanan, sedangkan alat hisapnya (*bong*) Terdakwa menyimpan di Tas kecil yang Terdakwa bawa dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-4 ke DAAU Halim Perdanakusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 Route : HLM-ABD Saleh-HND-JAL-SRI/R *take off* dari Halim Perdanakusuma.

- h. Bahwa pada tanggal 2 September 2013 sekira pukul 15.16 WITA Pesawat C.130/ Hercules A-1315 yang Terdakwa tumpangi mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado dan setelah Terdakwa turun dari Pesawat langsung dipanggil oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi diajak keruangan Sie Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama dengan Kadisops dan Pjs. Ka Intelpam selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,0469 g (nol koma nol empat enam sembilan gram) yang Terdakwa simpan di Saku Celana belakang sebelah kanan serta alat hisapnya (*bong*) yang Terdakwa simpan di dalam Tas kecil yang Terdakwa bawa kemudian setelah itu Terdakwa diarahkan menuju kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi untuk menjalani pemeriksaan/ tes urine oleh personil BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Manado.
- i. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado No. PM.01.1031.09.14, tanggal 5 September 2014 yang menyatakan sebagai berikut :
- Telah dilakukan penimbangan barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) Plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat bersih 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana.
 - Barang bukti diambil seberat 0,0469 g (nol koma nol empat enam sembilan) gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 0,0370 g (nol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koma nol tiga tujuh nol gram dikembalikan ke Polisi Militer TNI-AU.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap Kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium.
- j. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 terhadap sampel diduga Narkotika jenis Shabu pemilik Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu golongan I bukan tanaman pada tanggal 2 September 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu empat belas di Badan Narkotika Nasional Kota Manado, Jalan TNI III Nomor 216 Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Kota Manado, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIV di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Adi Sutjipto, tahun 1994 ditugaskan ke Satprov Lanud Iswahyudi kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdana Kusuma dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Satpom Denma Kodikau, tahun 2003 ditugaskan di Satpom Denma Seskoau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tahun 2014 Terdakwa mengikuti Setukpa Angkatan XIV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Letnan Dua Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP 516883.

- b. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinasi di Satprov Denma Seskoau Lembang Bandung.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma dengan maksud dan tujuan menunggu pesawat Herkules tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014 dan setelah Terdakwa tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sonny Lasten (Saksi-3) isinya **"Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana"** dan dibalas oleh Saksi-3 **"Ok"**.
- d. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma bersama dengan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Sdri. Hesti selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti tidak kenal yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti berada di dalam rumah tersebut kemudian Sdri. Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian si pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas dengan cara menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut, selanjutnya Shabu-shabu tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam Pipa Kaca atau *bong* lalu dibakar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korek gas dan nasi dari pembakaran tersebut Saksi-3 hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.

e. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Hesti untuk mengantar Terdakwa mendatangi rumah kakak Terdakwa yang bertempat tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok, setelah Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan kakak Terdakwa di Perumahan Pesona Khayangan Depok.

f. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali lagi mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

g. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti pergi ke sebuah Cafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman dari Saksi-3 a.n. Sdr. Andi Santoso (Saksi-4) ikut bergabung dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti serta Saksi-4 kembali ke Mess Rajawali Halim Perdanakusuma.

h. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mess Rajawali Halim Perdanakusuma Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sedangkan sisanya seberat 0,0469 Gr (nol koma nol empat enam sembilan gram) Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) selanjutnya Terdakwa menggulung menjadi kecil lalu Terdakwa mengikat dengan Lakban warna Hitam dan saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara menyimpan di Saku Celana PDH TNI-AU bagian belakang sebelah kanan, sedangkan alat hisapnya (bong) Terdakwa menyimpan di Tas kecil yang Terdakwa bawa dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-4 ke DAAU Halim Perdana Kusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAUM 212 Route : HLM-ABD-Saleh-HND-JAL-SRI/R take off dari
putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA** yaitu Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.

j. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor PM.01.1031.09.14, tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado dan menyampaikan sebagai berikut :

- Telah dilakukan penimbangan barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) Plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat bersih 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana.
- Barang bukti diambil seberat 0,0469 g (nol koma nol empat enam sembilan) gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 0,0370 g (nol koma nol tiga tujuh nol) gram dikembalikan ke Polisi Militer TNI-AU.
- Setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap Kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium.

k. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K, tanggal 5 September 2014 terhadap sampel diduga Narkotika jenis Shabu pemilik Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu golongan I bukan tanaman pada tanggal 1 September 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan *Clementie* (permohonan keringanan hukuman) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan Terdakwa kepada semua pihak yang telah terlibat dalam masalah Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa masih muda, sehingga besar kemungkinan untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun hukuman pidana.
4. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, terus terang mengakui kesalahannya, tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan pemeriksaan.
5. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi kerja tinggi, perilaku serta loyalitas pengabdian terhadap dinas cukup baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa saat ini sebagai tulang punggung, tumpuan dan harapan bagi keluarga (seorang istri dan tiga orang anak) yang masih membutuhkan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri pada TNI-AU.

Demikian permohonan *Clementie* ini kami sampaikan, mohon kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam menjatuhkan putusan hukuman kepada Terdakwa sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang terdiri dari Linda Afke L.P., S.H., Mayor Sus NRP 524513 dan Erny Huwae, S.H., Penata Tingkat I/ Golongan III.d NIP 197212191999032002, berdasarkan surat perintah dari Komandan Pangkalan TNI-AU Sam Ratulangi Nomor : Sprin/81/ IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Dicky Apriana, Letda Pom NRP 516883 kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 April 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: BAYU ADI NUGROHO
Pangkat / NRP	: Kapten Sus/ 535003
Jabatan	: Pjs. Ka Intelkam
Kesatuan	: Lanud Sam Ratulangi
Tempat, tanggal lahir	: Solo, 7 November 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Mustang Lanud Sri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Pom Dicky Apriana (Terdakwa) sejak tahun 2012 di Lanud Sam Ratulangi Manado dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Intel TNI-AU di Jakarta bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memakai Narkoba yang diperkuat dari keterangan orang sipil yang tertangkap serta Pelda Sony Lasten saat ini diproses hukum di Jakarta.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 11.00 Wita mendapat informasi dari Kasubdis Pamsut Dispamsan Mabesau yang menyampaikan bahwa Terdakwa membawa dan menyalahgunakan Narkotika.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut langsung melaporkan kepada Danlanud Sam Ratulangi Manado.
5. Bahwa Danlanud Sam Ratulangi memerintahkan Saksi, Kadisops Drs. Sujatmiko (Saksi-2) serta Dansatpom Lanud Sam Ratulangi untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sam Ratulangi Manado.
6. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti di Jakarta dan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.30 WIB.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Manado dengan menggunakan pesawat Herkules dukungan PAUM 212.
8. Bahwa sekira pukul 15.16 Wita Terdakwa turun di Manado dengan menggunakan pesawat Herculles dukungan PAUM 212 di Bandara Sam Ratulangi Manado.
9. Bahwa kemudian Dansatpom Lanud Sam Ratulangi menghampiri dan mengajak Terdakwa ke ruang DAAU Disops Lanud Sam Ratulangi.
10. Bahwa setelah di dalam ruang tertutup, Dansatpom memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan pakaian Dinas Harian TNI AU selanjutnya Saksi memeriksa Celana panjang warna Biru Dinas TNI AU dan Saksi menemukan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terbungkus oleh Lakban warna Hitam dan sebuah alat untuk menghisap (*bong*) yang tersimpan di dalam Tas kecil warna Cokelat merek Pollo milik Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 untuk melaporkan hasil pemeriksaan Terdakwa kepada Danlanud Sam Ratulangi.
12. Bahwa setelah Saksi laporkan kepada Danlanud Sam Ratulangi memanggil dan memerintahkan Saksi-2 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa diamankan bersama barang bukti ke Kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa **gung-gung** yang dibantu oleh tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

14. Bahwa dari hasil tes urin tersebut menyebutkan Terdakwa positif menggunakan Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dikarenakan Drs. Sujatmiko, Letnan Kolonel Psk NRP 519802 (Saksi-2) sejak bulan Desember telah dimutasi ke Bandung, Sonny Lasten, Pelda NRP 516901 (Saksi-3) sedang menjalani pemeriksaan atas kasus yang sama di Jakarta, sedangkan Andi Santoso (Saksi-4) tanpa keterangan yang jelas tidak dapat menghadiri sidang, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Drs. SUJATMIKO**
Pangkat / NRP : Letkol Psk/ 519802
Jabatan : Kaidisops Lanud Sam Ratulangi
Kesatuan : Lanud Sam Ratulangi
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 24 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sabre Lanud Sri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Pom Dicky Apriana (Terdakwa) sejak Saksi berdinis di Lanud Sam Ratulangi Manado sebagai Kaidisops Lanud Sam Ratulangi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 15.00 Wita Kapten Sus Bayu Adi Nugroho (Saksi-1) melapor kepada Danlanud Sam Ratulangi Manado dimana Saksi-1 telah menerima informasi dari Kasubdis Pamsut Dispamsan Mabasau yang menyampaikan bahwa Terdakwa ikut naik Pesawat C.130/ Hercules A1315, *mission* PAUM 212 *route* : HLM-ABD SALEH-HND-JAL- SRI/R dari Halim (Jakarta) menuju Manado membawa Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah Danlanud menerima laporan dari Saksi-1 selanjutnya Danlanud Sam Ratulangi memerintahkan Saksi selaku Kepala Dinas Operasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
4. Bahwa tindakan Saksi sebelum Pesawat C.130/ Hercules A-1315 *landing* yaitu Saksi memanggil Dansatpom Lanud Sam Ratulangi dan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi menyampaikan perintah dari Danlanud Sam Ratulangi untuk menindaklanjuti laporan dari Saksi-1 dengan cara memeriksa Terdakwa apabila sudah turun dari Pesawat.
6. Bahwa sekira pukul 15.16 Wita pesawat C.130/ Hercules A-1315 *mission* PAUM 212 *Route* : HLM-ABD SALEH-HND-JAL-SRI/R *landing* di Bandara Sam Ratulangi Manado dan setelah Terdakwa turun dari Pesawat langsung dipanggil oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi diajak menuju ruangan Sie Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi selanjutnya Saksi dan Saksi-1 ikut masuk ke dalam ruangan tersebut.
7. Bahwa setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa Saksi periksa dengan cara melepas pakaian PDH TNI AU yang Terdakwa pakai dan setelah diperiksa, ditemukan barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang posisinya berada di dalam Saku Celana kanan belakang PDH TNI AU milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat penghisap (*bong*) yang disimpan di Tas kecil warna Cokelat merek Pollo milik Terdakwa.
8. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk melapor kepada Danlanud Sam Ratulangi mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa untuk mendapat arahan dari Danlanud Sam Ratulangi.
9. Bahwa Danlanud Sam Ratulangi mengarahkan dan memerintahkan kepada Saksi untuk memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SONNY LASTEN
Pangkat / NRP	: Pelda/ 516901
Jabatan	: Anggota Satuan Provos
Kesatuan	: Denma Kodikau
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 23 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id : Islam

Tempat tinggal

: Asrama Sukisno Blok C-4 RT. 007
RW. 012 Kelurahan Halim
Kecamatan Makasar Jakarta
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Bamilsuk angkatan ke-14 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya menyampaikan Terdakwa sedang berada di Mess Rajawali Lanud Halim Perdana Kusuma.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih Nopol tidak diketahui menemui Terdakwa di Mess Rajawali Lanud Halim Perdana Kusuma.
4. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa langsung masuk ke dalam Mobil lalu kami bertiga pergi ke sebuah rumah dekat pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur.
5. Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Sdri. Hesti bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut, dengan cara Shabu-shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam pipa kaca atau *bong* lalu dibakar dengan korek gas dan hasil pembakaran tersebut Saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.
7. Bahwa Shabu-shabu yang digunakan saat itu tidak sampai habis, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diantarkan ke daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk menemui kakak Terdakwa.
8. Bahwa pada saat berada di Depok Terdakwa berpamitan kepada kakaknya untuk pulang ke Manado dan saat itu kakak Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seterimanya uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kakak Terdakwa, selanjutnya kami bertiga kembali lagi ke daerah Matraman Jakarta Timur dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dikonsumsi.

10. Bahwa sesampainya di daerah Matraman Jakarta Timur di tempat yang sama, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

11. Bahwa setelah membeli Shabu-shabu tersebut Saksi, Terdakwa dan Sdri. Hesti mengkonsumsinya dengan cara menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut dengan cara Shabu-shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam pipa kaca atau *bong* lalu di bakar dengan korek gas dan hasil pembakaran tersebut Saksi hisap secara bergantian.

12. Bahwa Shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut tidak dihabiskan karena sisanya akan dibawa pulang oleh Terdakwa ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU Hercules C 130.

13. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu Saksi dan Terdakwa serta Sdri. Hesti menuju ke sebuah kafe di daerah Pondok Gede Jakarta Timur untuk mendengar musik, saat itu Saksi melihat Terdakwa minum Coca-cola sedangkan Saudari Hesti minum Aqua.

14. Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Saudara Andi untuk datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma untuk mengantarkan Terdakwa ke DAAU Lanud Halim Perdana.

15. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi, Terdakwa dan Sdri. Hesti pulang menuju Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma Jalan Trikora Raya Kelurahan Halim P. Kecamatan Akassar Jakarta Timur dan setelah sampai Terdakwa mempersiapkan perlengkapan karena sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa akan berangkat ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules.

16. Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma Saksi dan Sdri. Hesti pulang, akan tetapi dalam perjalanan pulang Saksi dan Sdri. Hesti kembali lagi ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma dan setelah sampai Sdri. Hesti tinggal di dalam Mobil, sedangkan Saksi turun dari Mobil dan masuk ke dalam Mess kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan Sdr. Andi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Saksi ikut mengkonsumsi Narkotika tersebut akan tetapi Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tidak dinabiskan karena akan dibawa oleh Terdakwa ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ANDI SANTOSO**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Umar RT. 003
RW. 012 Kelurahan Lubang
Buaya Kecamatan Cipayang
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 02.00 WIB di cafe Hunter daerah Pondok Gede dikenalkan oleh Pelda Sonny Lasten (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Saudari Adit untuk mengantarkannya ke daerah Matraman Jakarta Timur.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saudari Adit sampai disuatu rumah yang dilokasinya bersebelahan dengan Sungai kemudian Saudari Adit memesan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada seorang penjual yaitu seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal.
4. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam, Saksi melihat Saksi-3, Terdakwa dan Sdri. Esti datang ke tempat tersebut disaat bersamaan datang seorang penjual dengan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Shabu-shabu tersebut diserahkan ke Sdr. Adit, namun Saksi tidak melihat penjual tersebut menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-3, Terdakwa dan Saudari Esti.
5. Bahwa kemudian Saksi dengan Sdr. Adit masuk ke dalam kamar ukuran 1,5 x 1,5 Meter yang terbuat dari bilik Bambu yang tidak ada penutup pintu dan Saksi juga melihat Saksi-3, Terdakwa dan Sdri. Esti masuk ke dalam kamar ukuran 1,5 x 1,5 Meter yang terbuat dari bilik Bambu yang tidak ada penutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintu dan posisinya bersebelahan dengan kamar yang
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Sdr. Adit.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat lagi Saksi-3, Terdakwa dan Sdri. Esti pergi meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum pergi Saksi-3 sempat berpamitan kepada Sdr. Adit selaku kakak kandungnya untuk pergi mendahului sedangkan Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut sekira pukul 18.20 WIB.
7. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi berada di rumah menerima SMS dari Saksi-3 yang isinya menyampaikan agar Saksi datang ke cafe Hunter di daerah Pondok Gede.
8. Bahwa setelah Saksi sampai di Kafe tersebut, Saksi dikenalkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Bandara, pada saat di Kafe Saksi melihat Terdakwa minum minuman jenis Bir, sedangkan Saksi, Saksi-3 dan Sdri. Esti hanya minum Coca-cola.
9. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi-3, Terdakwa dan Saudari Esti termasuk Saksi meninggalkan cafe Hunter menuju Mess Transit Ba Ta Lanud Halim P dimana Saksi-3, Terdakwa dan Sdri. Esti menggunakan Mobil Xenia warna Putih Nopol Saksi tidak ingat sedangkan Saksi menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Biru Nopol B 3570 TXY.
10. Bahwa setelah sampai di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim P sekira pukul 04.00 WIB Saksi masuk ke ruang lobi Mess tersebut begitu juga Saksi-3, Terdakwa dan Sdri. Esti akan tetapi tidak lama kemudian Saksi-3 dan Sdri. Esti meninggalkan Mess.
11. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa hanya berdua di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim P, Saksi diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di tempat tersebut.
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa secara bergantian menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian datang kembali Saksi-3 dan Sdri. Esti setelah itu Saksi-3 membantu Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika, sedangkan Sdri. Esti tertidur di atas tempat tidur.
13. Bahwa tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Terdakwa, lalu Saksi-3 keluar dari kamar serta meminta kepada Saksi untuk mengantarkan pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi mengantar Saksi-3 pulang kerumahnya, Saksi kembali lagi ke Mess untuk mengantar Terdakwa ke Bandara Pangkalan TNI AU Halim P, untuk tujuan berangkat kemana Saksi tidak mengetahuinya dan saat itu Saksi melihat Sdri. Esti baru pulang meninggalkan Mess dengan menggunakan Mobilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIV di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Adi Sutjipto, tahun 1994 ditugaskan ke Satprov Lanud Iswahyudi kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdana Kusuma dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Satpom Denma Kodikau, tahun 2003 ditugaskan di Satpom Denma Seskoau dan tahun 2011 Terdakwa mengikuti Setukpa Angkatan XIV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP 516883.

2. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinas di Satprov Denma Seskoau Lembang Bandung dan sempat berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

3. Bahwa Terdakwa kembali memakai Narkotika jenis Shabu-shabu pada tahun 2014.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess transit Bintara dan tamtama Lanud Halim Perdana Kusuma dengan maksud dan tujuan

menunggu Pesawat Hercules tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014.

5. Bahwa ketika Terdakwa tiba di Mess Transit Bintara dan tamtama Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sony Lasten (Saksi-3) isinya "Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana?" dan dibalas oleh Saksi-3 "Ok".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma bersama dengan 1 (satu) orang teman perempuannya yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa.

7. Bahwa kemudian kami bertiga pergi ke sebuah rumah dekat pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan setelah kami berada di dalam rumah, perempuan (temannya Saksi-3) mengeluarkan uang tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan tidak lama pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan barang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada perempuan (temannya Saksi-3) dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan perempuan (temannya Saksi-3) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas.

8. Bahwa pada saat itu kami konsumsi tidak sampai habis, karena Terdakwa meminta kepada Saksi-3 dan temannya untuk mengantar Terdakwa ke Depok menemui kakak Terdakwa yang tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok.

9. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan pamitan akan pulang besok pagi ke Manado, lalu kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan perempuan (temannya Saksi-3) kembali ke daerah Matraman Jakarta Timur untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

10. Bahwa setelah sampai di daerah Matraman Jakarta Timur, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah Narkotika jenis Shabu-shabu di dapat kemudian kami bertiga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/C 130.

11. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan perempuan (temannya Saksi-3) pergi ke sebuah cafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki temannya Saksi-3 ikut bergabung dan sekira pukul 02.30 WIB kami pulang ke Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma karena Terdakwa akan mempersiapkan diri dengan menyeterika Baju lalu mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan seorang gadis (temannya Saksi-3) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma, sedangkan sisanya Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) selanjutnya Terdakwa gulung menjadi kecil kemudian Terdakwa ikat dengan Lakban warna Hitam dan pada saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa atau simpan di Saku Celana PDH yang Terdakwa pakai dan Terdakwa simpan di Saku Celana belakang sebelah kanan sedangkan alat penghisapnya (*bong*) Terdakwa simpan di Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.
13. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar temannya Saksi-3 ke DAAU Halim Perdana Kusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 Route : HLM-ABD Saleh-HND-JAL-SRI/R take off dari Halim Perdana Kusuma.
14. Bahwa sekira pukul 15.16 Wita Pesawat C.130/ Hercules A-1315 yang Terdakwa tumpangi mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado.
15. Bahwa setelah Terdakwa turun dari Pesawat langsung dipanggil oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi diajak ke ruangan Sie Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama dengan Kadisops dan Pjs. Ka Intelpam selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa simpan di Saku Celana belakang sebelah kanan serta alat hisapnya (*bong*) yang Terdakwa simpan di dalam Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa, kemudian setelah itu Terdakwa diarahkan menuju Kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi untuk menjalani pemeriksaan/ tes *urine* oleh personil BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Manado.
16. Bahwa BNN hanya memeriksa urine Terdakwa sedangkan Shabu-shabu yang Terdakwa bawa disita oleh POMAU Lanud Sam Ratulangi.
17. Bahwa BNN tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kesehatan medis dan kesehatan jiwa Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada laporan hasil analisa tentang kondisi Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu karena ingin melupakan permasalahan keluarganya yang tinggal di Cimahi Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa sebagai seorang Perwira Korps Polisi Militer Terdakwa **tagungagone** mengetahui tentang larangan menyalah gunakan Narkotika bagi prajurit beserta sanksi hukumnya.

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini yang berakibat merugikan diri sendiri, keluarga dan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) Paket kecil serbuk putih Shabu-shabu seberat 0,0370 gram, atas nama pemilik Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 Jabatan/ Kesatuan PS. Kasubsi Tatiblalini Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado.
- 1 (satu) buah pipa *bong* alat untuk menghisap Shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa pipa *Bong*.

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/BNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 Parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **Ditemukan Zat Narkotika** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.
- 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Manado Nomor : PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 tentang hasil penimbangan dan pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Manado Drs. Johnny Dera, Apt NIP 196706131993021001 berikut lampiran laporan pengujian Nomor : 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapi dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001.

Menimbang : Bahwa barang-barang tersebut diatas merupakan barang yang ditemukan oleh tim Intel, Satpomau dan Kadisops Lanud Samratulangi di DAAU Lanud Samratulangi pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 15.16 WITA. Setelah diperlihatkan kepada Saksi yang hadir dalam persidangan, Saksi mengenal barang-barang tersebut dan menerangkan bahwa barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa. Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah miliknya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut setelah diperiksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat dipercaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan, sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat dibutuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan "terdapat relevansi" antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIV di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Adi Sutjipto, tahun 1994 ditugaskan ke Satprov Lanud Iswahyudi kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdana Kusuma dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Satpom Denma Kodikau, tahun 2003 ditugaskan di Satpom Denma Seskoau dan tahun 2011 Terdakwa mengikuti Setukpa Angkatan XIV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP 516883.

2. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinis di Satprov Denma Seskoau Lembang Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess Ttransit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma dengan maksud dan tujuan menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pesawat Hercules tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sony Lasten (Saksi-3) isinya "Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana?" dan dibalas oleh Saksi-3 "Ok".

5. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma bersama dengan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang kami tidak kenal yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti berada di dalam rumah, Sdri. Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan barang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas.

9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut dengan cara Shabu-shabu tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam Pipa Kaca atau *bong* lalu dibakar dengan Korek gas dan hasil pembakaran tersebut Saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.

10. Bahwa benar Shabu-shabu yang digunakan saat itu tidak sampai habis, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diantarkan ke daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk menemui kakak Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali ke penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Matraman Jakarta Timur untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah sampai di daerah Matraman Jakarta Timur, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram.

13. Bahwa benar setelah Narkotika jenis Shabu-shabu di dapat kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/C 130.

14. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti pergi ke sebuah cafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum-minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman dari Saksi-3 atas nama Sdr. Andi Santoso (Saksi-4) ikut bergabung.

15. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 bersama Sdri. Hesti kembali ke Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma karena Terdakwa akan mempersiapkan diri dengan menyeterika Baju serta mandi.

16. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

17. Bahwa benar sisa konsumsi Shabu-shabu seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) yang Terdakwa gulung menjadi kecil kemudian Terdakwa ikat dengan Lakban warna Hitam.

18. Bahwa benar pada saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa atau simpan di Saku Celana belakang PDH sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan alat penghisapnya (*bong*) Terdakwa simpan di Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.

19. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-4 ke DAAU Halim Perdana Kusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 *Route* : HLM-ABD Saleh-HND-JAL-SRI/R *take off* dari Halim Perdana Kusuma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar sekira pukul 15.16 Wita Pesawat C.130/ Hageules A-4315 yang Terdakwa tumpangi mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari Pesawat langsung dipanggil oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi diajak ke ruangan Sie Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama dengan Kadisops dan Pjs. Ka Intelpam.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan serta alat hisapnya (*bong*) yang Terdakwa simpan di dalam Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.

23. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diarahkan menuju Kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi untuk menjalani pemeriksaan/ tes *urine* oleh personil BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Manado.

24. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/ BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 atas nama Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA** yaitu *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.

25. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor PM.01.1031.09.14, tanggal 5 September 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

- Telah dilakukan penimbangan barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) plastik bersegel yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat bersih 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana.
- Barang bukti diambil seberat 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dari total keseluruhannya untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan habis dipakai dalam pengujian Laboratorium, sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0370 (nol koma nol tiga tujuh nol) gram dikembalikan ke Polisi Militer TNI-AU.
- Setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K, tanggal 5 September 2014 terhadap sampel diduga Narkotika jenis Shabu pemilik Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

27. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Golongan I bukan tanaman pada tanggal 2 September 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana Majelis Hakim berbeda pandangan dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan membuktikan sendiri dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi *Clementie* yang diajukan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum Terdakwa, pada dasarnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan".
Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Kesatu : "Setiap Orang".
Unsur Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan semua Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001) yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan, sedangkan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan "barangsiapa" ialah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana didalam rumusan Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana subyek hukum tersebut harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIV di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Adi Sutjipto, tahun 1994 ditugaskan ke Satprov Lanud Iswahyudi kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdana Kusuma dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Satpom Denma Kodikau, tahun 2003 ditugaskan di Satpom Denma Seskoau dan tahun 2011 Terdakwa mengikuti Setukpa Angkatan XIV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP 516883.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
3. Bahwa benar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana Narkotika di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AU.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lain, maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Dicky Apriana, Letda Pom NRP 516883, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*).
5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan". Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/ perbuatan si pelaku/ Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam putusan.mahkamahagung.go.id)

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau sipil) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah seseorang kedapatan menguasai suatu benda atau barang (dalam hal ini narkoba golongan I bukan tanaman) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud "Narkoba" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa dalam rumusan ini terdapat unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa benar pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma dengan maksud dan tujuan menunggu Pesawat Hercules tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sony Lasten (Saksi-3) isinya "Bos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana? dan dibalas oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma bersama dengan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti berada di dalam rumah, Sdri. Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan barang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas.

7. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut dengan cara Shabu-shabu tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam pipa kaca atau *bong* lalu dibakar dengan Korek gas dan hasil pembakaran tersebut Saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.

8. Bahwa benar Shabu-shabu yang digunakan saat itu tidak sampai habis, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diantarkan ke daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk menemui kakak Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali ke penjual Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

10. Bahwa benar setelah sampai di daerah Matraman Jakarta Timur, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 gram.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah Narkotika jenis Shabu-shabu di dapat kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/C 130.

12. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti pergi ke sebuah kafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum-minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman dari Saksi-3 atas nama Sdr. Andi Santoso (Saksi-4) ikut bergabung.

13. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 bersama Sdri. Hesti kembali ke Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma karena Terdakwa akan mempersiapkan diri dengan menyeterika Baju serta mandi.

14. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

15. Bahwa benar sisa dari yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah Shabu-shabu seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) yang Terdakwa gulung menjadi kecil kemudian Terdakwa ikat dengan Lakban warna Hitam.

16. Bahwa benar pada saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa atau simpan di Saku Celana belakang PDH sebelah kanan yang Terdakwa pakai,

sedangkan alat penghisapnya (*bong*) Terdakwa simpan di Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.

17. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-4 ke DAAU Halim Perdana Kusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 Route : HLM-ABD Saleh-HND-JAL-SRI/R take off dari Halim Perdana Kusuma.

18. Bahwa benar sekira pukul 15.16 Wita Pesawat C.130/ Hercules A-1315 yang Terdakwa tumpangi mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari Pesawat langsung diangkut oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi diajak ke ruangan Sie Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama dengan Kadisops dan Pjs. Ka Intelpam.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang Terdakwa simpan di Saku Celana belakang sebelah kanan serta alat hisapnya (*bong*) yang Terdakwa simpan di dalam Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.

21. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diarahkan menuju Kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi untuk menjalani pemeriksaan/ tes *urine* oleh personil BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Manado.

22. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/ BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 atas nama Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA** yaitu *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.

23. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor PM.01.1031.09.14, tanggal 5 September 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

- Telah dilakukan penimbangan barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) plastik bersegel yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat bersih 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana.
- Barang bukti diambil seberat 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dari total keseluruhannya untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan habis dipakai dalam pengujian Laboratorium, sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0370 (nol koma nol tiga tujuh nol) gram dikembalikan ke Polisi Militer TNI-AU.
- Setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 terhadap sampel Narkotika jenis Shabu-shabu milik Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu golongan I bukan tanaman tahun 2008 kemudian menggunakan lagi tanggal 2 September 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram kemudian di konsumsi Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti secara bersama-sama dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/C 130. Berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K, tanggal 5 September 2014 terhadap barang Narkotika jenis Shabu-shabu yang di temukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah benar *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi-3 sebanyak kira-kira 0,4 gram kemudian mengkonsumsinya dan sisanya dibawa ke manado sebagaimana uraian diatas adalah perbuatan yang termasuk dalam pengertian "memiliki" Narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perasaan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

- Telah dilakukan penimbangan barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) plastik bersegel yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat bersih 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana.
- Barang bukti diambil seberat 0,0469 (nol koma nol empat enam sembilan) gram dari total keseluruhannya untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan habis dipakai dalam pengujian Laboratorium, sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0370 (nol koma nol tiga tujuh nol) gram dikembalikan ke Polisi Militer TNI-AU.
- Setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 terhadap sampel Narkotika jenis Shabu-shabu milik Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bidang Pengujian Terapi dan NAPZA Balai Besar POM Manado
Drs. Gregory Tobing, Apt. NIP 196206041989032001 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/ BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 atas nama Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA** yaitu *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.

4. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu golongan I bukan tanaman tahun 2008 kemudian menggunakan lagi tanggal 2 September 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga " Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah terbuktinya dakwaan kesatu maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa secara kualitas unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan kesatu sama dengan unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" dakwaan kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian Unsur Kesatu "setiap orang", maka Unsur Kesatu "setiap orang" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratoium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinass di Satprov Denma Seskoau Lembang Bandung.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengonsumsi lagi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma dengan maksud dan tujuan menunggu Pesawat Hercules tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sony Lasten (Saksi-3) isinya "Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana?" dan dibalas oleh Saksi-3 "Ok".

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma bersama dengan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti berada di dalam rumah, Sdri.Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan barang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas.

8. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut dengan cara Shabu-shabu tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam Pipa Kaca atau *bong* lalu dibakar dengan Korek gas dan hasil pembakaran tersebut Saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.

9. Bahwa benar Shabu-shabu yang digunakan saat itu tidak sampai habis, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diantarkan ke daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk menemui kakak Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali ke penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

11. Bahwa benar setelah sampai di daerah Matraman Jakarta Timur, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 gram.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah Narkotika jenis Shabu-shabu di dapat kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/C 130.

13. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti pergi ke sebuah cafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum-minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman dari Saksi-3 atas nama Sdr. Andi Santoso (Saksi-4) ikut bergabung.

14. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 bersama Sdri. Hesti kembali ke Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma karena Terdakwa akan mempersiapkan diri dengan menyeterika Baju serta mandi.

15. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

16. Bahwa benar sisa konsumsi Shabu-shabu seberat 0,0469 g (nol koma nol empat enam sembilan) gram Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) yang Terdakwa gulung menjadi kecil kemudian Terdakwa ikat dengan Lakban warna Hitam.

17. Bahwa benar pada saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa atau simpan di Saku Celana belakang PDH sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan alat penghisapnya (*bong*) Terdakwa simpan di Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.

18. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-4 ke DAAU Halim Perdana Kusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 Route : HLM-ABD Saleh-HND-JAL-SRI/R *take off* dari Halim Perdana Kusuma.

19. Bahwa benar sekira pukul 15.16 Wita Pesawat C.130/ Herkules A-1315 yang Terdakwa tumpangi mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari Pesawat langsung dipanggil oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi diajak ke ruangan Sie Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama dengan Kadisops dan Pjs. Ka Intelpam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang Terdakwa simpan di Saku Celana belakang sebelah kanan serta alat hisapnya (*bong*) yang Terdakwa simpan di dalam Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.

22. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diarahkan menuju Kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi untuk menjalani pemeriksaan/ tes *urine* oleh personil BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Manado.

23. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/ BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 atas nama Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA** yaitu *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung zat *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh Undang-undang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" pada dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melihat unsur memiliki atau menguasai tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Berdasarkan analisa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah jenis Narkotika Shabu-shabu yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram sisa dari yang dikonsumsi oleh Terdakwa Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti dibeli Terdakwa dari seseorang melalui Saksi-3 sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kira-kira 0,4 (nol koma empat) gram. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jumlah jenis Narkotika Shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa masih termasuk klasifikasi penyalahguna karena tidak melebihi 1 (satu) gram.
2. Bahwa tidak ditemukan adanya fakta Terdakwa membeli Narkotika untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri.
3. Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri.
4. Bahwa dalam perkara *aquo* Oditur Militer terlalu memaksakan dakwaannya yang menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Narkotika, padahal pada hakikatnya peristiwa ini merupakan peristiwa penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Hal ini menunjukkan

bahwa Oditur Militer dalam menerapkan ketentuan tidak mengikuti perubahan paradigma pemidanaan khususnya terhadap pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna Narkotika.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya Nomor : 1074 K/Pd.Sus/2012 mencantumkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa".

"Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut".

"Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius".

Menimbang : Bahwa dari kaedah hukum Yurisprudensi tersebut berarti bahwa seorang Terdakwa yang memiliki atau menguasai Narkotika yang niat dan tujuannya untuk dipergunakan sendiri tidaklah tepat untuk diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukuman minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi memberikan rasa keadilan dalam perkara *aquo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap Pasal-Pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Nomor : 01/PB/MA, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/2014, Nomor : 1 tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- Menimbang, : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana Peraturan Bersama KMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara terdakwa *aquo* karena Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), sehingga berkas perkaranya pula tidak dilengkapi dengan hasil asesmen dan analisis dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), oleh karenanya Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif serta melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat yang telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tidak patut dicontoh dan dapat merusak pribadi Terdakwa sebagai prajurit TNI khususnya di kesatuan Terdakwa yang notabene adalah sebagai seorang perwira korps Polisi Militer yang termasuk salah satu aparat penegak hukum dilingkungan TNI-AU.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memiliki dan menggunakan Narkoba dikarenakan Terdakwa ingin mencoba menggunakan Narkotika dengan harapan dapat melupakan permasalahan keluarga yang ditinggalkannya di daerah Cimahi Bandung walaupun sesungguhnya ia mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pembinaan prajurit TNI khususnya TNI-AU, apalagi Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya menjadi teladan bagi bawahannya dan sebagai salah satu penegak hukum di lingkungan TNI-AU seharusnya Terdakwa menjauhkan diri dari pelanggaran yang berakibat kerugian bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berfaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan nafkah dari penghasilan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik institusi TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai Abdi Negara untuk melindungi masyarakat.
5. Terdakwa adalah seorang perwira Polisi Militer yang seharusnya memberi tauladan yang baik.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan serta aspek dan tujuan kebijakan kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah "pencegahan", baik dalam arti pencegahan khusus (special preventie) maupun pencegahan umum (general preventie). Dalam hal ini meningkatnya tindak pidana narkotika sudah sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat militer yang dilandasi nilai-nilai kedisiplinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) putusan.mahkamahagung.go.id sehingga perlu diterapkan pemberian sanksi secara tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu.
4. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang tidak hanya sekali melainkan telah berulang-ulang dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Perwira Polisi Militer angkatan Udara yang seharusnya menegakkan peraturan dan disiplin tata tertib di satuan, membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan satuan Terdakwa pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut menggunakan Narkotika seperti Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi menjaga citra dan mempertahankan institusi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum di lingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan Prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI. Di samping itu di khawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai Prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka ia harus dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya sepanjang hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer sedangkan mengenai pidana pokok Majelis akan mengurangi sampai dengan batas-batas yang patut dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan mahkamah. Barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) Paket kecil serbuk putih Shabu-shabu seberat 0,037 gram, atas nama pemilik Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 Jabatan/ Kesatuan PS. Kasubsi Tatiblalín Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado.

Bahwa barang tersebut berdasarkan laporan pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 adalah benar mengandung *Methamphetamine* yang merupakan Narkotika Golongan I yang dikawatirkan dapat disalahgunakan dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pipa *bong* alat untuk menghisap Shabu-shabu.

Bahwa barang tersebut adalah merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk menghisap Shabu-shabu, oleh karena dikawatirkan barang tersebut dapat disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa pipa *Bong*.

Bahwa barang tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk membawa pipa *Bong* yang digunakan untuk memperlancar tujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dirampas untuk Negara.

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/ BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 Parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **Ditemukan Zat Narkotika** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.
- 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Pelaksana Harian Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 tentang hasil penimbangan dan pengujian barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Plh. Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balai Besar POM Manado Drs. Johnny Dera, Apt NIP 196706131993021001; dan putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Laporan Pengujian Nomor : 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 tentang hasil pengujian sampel tersebut benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut merupakan barang bukti yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sehingga menjadi petunjuk atas kebenaran adanya zat *Methamphetamine* yang merupakan Narkotika Golongan I dalam memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa yang memiliki, membawa dan mengkonsumsi Shabu-shabu dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DICKY APRIANA**, Letda Pom NRP 516883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".
Kedua : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang-barang :
- 1 (satu) Paket kecil serbuk putih Shabu-shabu seberat 0,037 gram, atas nama pemilik Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 Jabatan/ Kesatuan PS. Kasubsi Tatiblalain Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado.
 - 1 (satu) buah pipa *bong* alat untuk menghisap Shabu-shabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa pipa *Bong*.
- Dirampas untuk Negara.
- b. Surat-surat :
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/ BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 Parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **Ditemukan Zat Narkotika** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pelaksana Harian Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 tentang hasil penimbangan dan pengujian barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Manado Drs. Johnny Dera, Apt NIP 196706131993021001.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian Nomor : 14.103.99.20.06.0001. K tanggal 5 September 2014 tentang hasil pengujian sampel tersebut benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Juni 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Mayor Chk NRP 548005, Penasehat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Linda Afke L.P., S.H., Mayor Sus NRP 524513 dan Erny Huwae, S.H., Penata Tingkat I/ Golongan III.d NIP 197212191999032002, Panitera Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Haslinda Kasim, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.

Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)